

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar didunia berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 Edisi 2022, ada 231,06 juta yang beragama islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk indonesia. Proporsi penduduk muslim di indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya didunia.¹

Meningkatnya populasi penduduk dan sumber daya manusia mengakibatkan kebutuhan daging hewan meningkat. Kenaikan konsumsi daging sapi terjadi karena meningkatnya populasi penduduk dan daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi daging akan terus melonjak karena faktor karakteristik harga daging yang terjangkau oleh masyarakat luas, kandungan gizi yang berkualitas, dan dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Pemenuhan terhadap permintaan kebutuhan daging menjadi penting karena dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Ketahanan pangan harus tetap dijaga khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan daging merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dan tidak dapat digantikan.

Peningkatan kebutuhan daging belum diimbangi dengan ketersediaan sarana produksi daging yang memenuhi syarat serta ketentuan kehalalan dan sanitasi. Permintaan pasar untuk produk daging halal semakin meningkat di banyak kalangan. Beberapa konsumen memilih produk daging halal dikarenakan dianggap lebih berkualitas, higienis, dan transparan dalam proses produksi. Sebagian besar produksi daging berasal dari rumah produksi yang tidak memenuhi syarat karena dilakukan seadanya untuk mencapai target produksi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya penyimpangan produk daging di lapangan, antara lain banyak beredar kasus produk daging yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan.

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia> (Diakses pada 23 Agustus 2023, pukul 21:17 WIB),” t.t.

Bagi umat Muslim, makanan halal lagi baik merupakan kewajiban dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah : 168).²

Berdasarkan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka rumah potong hewan sebagai sarana penyedia daging harus tersertifikasi halal. Sertifikasi halal mengharuskan rumah penyembelihan hewan untuk mematuhi standar keamanan dan kebersihan yang ketat selama proses produksi dari pemotongan sampai dengan pengolahan. Sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan produk daging yang dikonsumsi oleh konsumen. Sertifikasi halal dapat membuka peluang bagi para eksportir untuk mengeksport produk dagingnya ke pasar internasional yang mengharuskan sertifikasi halal.

Berbagai aturan mengenai bahan pangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan mengenai daging yang layak dikonsumsi sebagai bahan pangan adalah daging yang memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).³ Pelaksanaan sertifikasi halal juga berhubungan dengan aspek kesehatan dan keselamatan pangan. Praktik penyembelihan yang dilakukan dengan benar, termasuk pembuangan darah secara menyeluruh, dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit dan kontaminasi mikroorganisme berbahaya pada daging. Undang –

² “Q.S. Al-Baqarah : 168,” t.t.

³ Peraturan Menteri Pertanian No. 413, Th. 1992

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan makanan yang diharamkan pada pasal 18 yang berbunyi :

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi :

1. Bangkai;
2. Darah;
3. Babi; dan/atau
4. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.⁴

Salah satu pentingnya sertifikasi halal dan pemberian labelisasi halal pada suatu produk dan/atau jasa adalah agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.⁵ Maka dari itu penerapan peraturan mengenai sertifikasi halal pada rumah potong hewan harus diterapkan untuk mencapai hasil produksi yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan problematika tersebut, peneliti akan melakukan penelitian secara sistematis di Rumah Potong Hewan Kabupaten Sumenep. Adapun judul dari penelitian yang akan dilakukan adalah **“IMPLEMENTASI MANDATORY SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP”**.

⁴ “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

⁵ Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Aryanti Ramadhani, Yuliana Yuli Wahyuningsih, *Pertanggungjawaban Produk Oleh Pelaku Usaha Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Olahan Impor*. Arena Hukum. Vol. 11 No. 2, (2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal dalam pelaksanaan peraturan rumah potong hewan di kecamatan Manding kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tantangan tantangan yang dihadapi oleh rumah potong hewan di kecamatan Manding kabupaten Sumenep dalam melaksanakan penerapan peraturan sertifikasi halal

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan problematika serta rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui implementasi sertifikasi halal dalam pelaksanaan peraturan rumah potong hewan di kecamatan Manding kabupaten Sumenep.
2. Ingin mengetahui tantangan tantangan yang dihadapi oleh rumah potong hewan di kecamatan Manding kabupaten Sumenep dalam melaksanakan penerapan peraturan sertifikasi halal.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti

Adapun manfaat bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut adalah dapat mengetahui secara langsung implementasi dari pelaksanaan peraturan sertifikasi halal di rumah potong hewan kecamatan Manding kabupaten Sumenep serta mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi rumah potong hewan tersebut selama melakukan peraturan sertifikasi halal.

2. Manfaat bagi rumah potong hewan

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah membantu memberikan solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi rumah potong hewan sehingga bisa meng implementasikan peraturan sertifikasi halal secara maksimal.

3. Manfaat bagi perguruan tinggi

Adapun manfaat yang diberikan untuk perguruan tinggi adalah dengan terlaksananya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan serta kajian literatur yang nantinya dapat dikembangkan lagi oleh seluruh pihak yang memiliki fokus penelitian yang sama dan dapat diakses oleh semua orang.

1.4 Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi jurnal ilmiah bereputasi dan terakreditasi nasional	Tercapai
2.	Poster	Tercapai
3.	Konversi tugas akhir (Skripsi)	Progres

Tabel 1 Luaran Penelitian

1.5 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2023				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang ada					
2.	Menentukan judul penelitian					
3.	Menyusun Proposal Penelitian					
4.	Seminar Proposal					
4.	Terjun lapangan untuk penelitian dan pengambilan data					

5.	Penyusunan artikel					
6.	Submit artikel pada jurnal					
7.	Laporan akhir penelitian					